

SKRIPSI

**SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ARFAK
MOILE DI KAMPUNG GUEINTUY KABUPATEN MANOKWARI**

ANTONIA HUBERTHA CLARITA YORIDI SAIMAR

NIM: 312017211



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2022

**SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ARFAK
MOILE DI KAMPUNG GUEINTUY KABUPATEN MANOKWARI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh

ANTONIA HUBERTHA CLARITA YORIDI SAIMAR

NIM: 312017211



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITA KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2022

Lembar Persetujuan

SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ARFAK MOILE DI KAMPUNG GUEINTUY KABUPATEN MANOKWARI

Oleh


Antonia Hubertha Clarita Yoridi Saimar

NIM : 312017211

Pembimbing



Christiana Tri Budhahayati, S.H.,M.Hum.



Lembar Pengesahan

Komisi Penguji

Penguji I



Sri Harini Dwiyatmi, S.H.,M.S

Penguji II



Christiana Tri Budhahayati, S.H.,M.Hum.

Penguji III



Indirani Wauran, S.H.,M.H

Diuji pada Tanggal, 13 Desember 2022

1956

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Nimon Melatyugra, S.H.,M.H

Pernyataan Orisinilitas Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Antonia Hubertha Clarita Yoridi Saimar

NIM : 312017211


Judul Skripsi : Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Suku Arfak Moile Di Kampung Gueintuy Kabupaten Manokwari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 13 Desember 2022



Antonia Hubertha Clarita Yoridi Saimar



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan, penyertaan, dan cinta kasih-Nya serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Suku Arfak Moile Di Kampung Gueintuy Kabupaten Manokwari”.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis menyadari sungguh bahwa terselesainya tugas akhir ini bukan karena hebatnya penulis tetapi karena anugerah Tuhan, serta dukungan dari pihak lain.

Dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik secara materi dan Teknik penulisan serta kemampuan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini sangatlah diharapkan oleh penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta guna bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari ucapan terima kasih kepada para pihak yang ikut berkontribusi memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Dengan sepuh hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Intiyas Utami, S.E., M.Si., AK., CA., CMA.,QIA., C.Fra.,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacanan Dr. Umbu Rautan, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Indirani Wauran, S.H.,M.H
4. Christiana Tri Budhahayati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang sudah bersedia dengan segala kemudahan, kesabaran ibu dan telah berkenan

meluangkan waktu serta pikiran untuk bimbingan dan memberikan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi hukum ini. Semoga Ibu sehat, panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan.

5. Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S Selaku dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan sekaligus menjadi dosen penguji saya yang telah memberikan saya motivasi, semangat serta arahan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi hukum ini. Semoga Ibu sehat, panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan.
6. Indirani Wauran, S.H.,M.H Selaku dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan dan sekaligus menjadi dosen penguji saya yang telah memberikan arahan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi hukum ini. Semoga Ibu sehat, panjang umur dan selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan
7. Yafet Y.W. Rissy, SH.,L.L.M.,M.Si.,Ph.D. selaku dosen wali yang selalu mendukung dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tugas akhir, serta berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan baik dalam bidang akademik dan pengembangan karakter. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah sabar mendidik saya serta berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan baik dalam bidang akademik dan pengembangan karakter. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan.

9. Segenap Staf dan karyawan UKSW dan segenap Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan pengarahan dan membantu saya selama masa perkuliahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan.
10. Kedua orangtua saya alm.Bapak Marius Nanggu Yawa Yoridi S.H.,M.Hum dan Mama Maria Imaculata Saimar S.Pd yang sangat saya cintai, untuk segala kasih sayang, setiap nasihat, semangat dan dukungan doa yang tiada hentinya bagi saya. Serta kesabaran dan pengertian yang selalu diberikan selama ini, bahkan selama proses perkuliahan yang dapat diselesaikan dengan baik, juga kepada kedua adikku terkasih Maria leony Yawa Yoridi dan Gracela Nowena Bozego Yawa Yoridi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan segala yang terbaik bagi saya.
11. Bapak Barnabas Ullo sebagai Kepala Kampung Gueintuy dan Masyarakat Adat suku Arfak Moile di kampung Gueintuy yang telah membantu saya memberikan informasi mengenai sistem pewarisan yang ada di Suku Arfak Moile, semoga kita semua sehat dan selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan
12. Yang terkasih keluarga besar Yoridi Saimar yang telah memberikan dukungan dan doa selalu bagi saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, semoga kita semua sehat dan selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan
13. Pastor dan Suster di Paroki Santo Agustinus Manokwari. Yang telah berdoa untuk keselamatan saya dalam menyelesaikan studi, Terimakasih Romo, Suster semoga kita semua sehat dan selalu dalam penyertaan kasih karunia Tuhan.
14. Sahabat-sahabat terkasih; Virginia Carztensa Pattipi dan Elshaday M.Sineri yang sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga sejak bertemu Kembali dan masuk kuliah Bersama-sama di Universitas Kristen Satya Wacana yang sampai


saat ini selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada saya serta selalu setia mendukung, berbagi suka dan duka kepada saya, semoga kita semua dalam penyertaan Tuhan.

15. Sahabat terkasih : Hubertha Febriana Welerubun yang sampai saat ini selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada saya serta selalu setia mendukung, berbagi suka dan duka kepada saya, semoga kita semua dalam penyertaan Tuhan.

16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UKSW angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan telah berbagi informasi selama masa perkuliahan.

17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Salatiga, 13 Desember 2022



Antonia Hubertha Clarita Yoridi Saimar

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
BAB II PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA	7
2.1 Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	7
2.2 Asas-Asas Pewarisan Hukum Adat	10
2.3 Unsur-Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat	11
2.4 Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat.....	19
2.5 Sifat Hukum Waris Adat.....	26
BAB III HUKUM WARIS SUKU ARFAK MOILE.....	28
3.1 GAMBARAN DAERAH PENENLITIAN.....	28
3.1.1 Sejarah Suku Arfak Moile	28
3.1.2 Sejarah Kampung Gueintuy.....	29
3.1.3 Profil Distrik Warmare.....	30
3.2 PEWARISAN PADA SUKU ARFAK MOILE	32

3.2.1	Pengertian Hukum Waris Menurut Suku Arfak Moile.....	32
3.2.2	Penggolongan Ahli Waris	34
3.2.3	Unsur Pewarisan Dalam Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile	37
3.2.4	Terjadinya Pewarisan Dalam Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile	40
3.2.5	Jenis-Jenis Pewarisan Dalam Sistem Pewarisan Suku Arfak Moile	41
3.3	ANALISIS	42
BAB IV PENUTUP		48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50

